

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pada awal berdirinya Australia, masalah kependudukan menjadi hal sangat penting. Australia memiliki angka kelahiran yang buruk karena kondisi alam dan kurangnya penduduk. Untuk mengatasi masalah ini maka harus ada perpindahan dari masyarakat Inggris sebagai koloninya ke Australia. Namun sayangnya masyarakat Inggris tidak tertarik untuk pindah karena standar hidup yang lebih rendah. Kebijakan *White Australia* yang dibuat oleh Australia tidak mampu mengatasi masalah kependudukan ini karena kebijakan ini mempersulit warga Asia dan Afrika untuk masuk ke Australia. Namun setelah terjadinya Perang Dunia I dan II, arus kedatangan ke Australia pun bertambah karena isu korban perang, relokasi personil militer, perkawinan antar negara, serta kesempatan membuka hidup baru akibat *Great Depression*. Australia menjadi tujuan yang digemari karena tanahnya yang masih relatif belum dijajah, sehingga pilihan tepat bagi mereka yang ingin membuka hidup baru.

Ada 82,196 anggota keluarga yang menuju Australia pada tahun 1919 – 1922 dari Inggris dan negara aliansinya pada Perang Dunia I. Pada tahun 1920 – 1930, ada lebih dari 30,000 imigran yang masuk ke Australia sebagai korban perang dan relokasi personil militer. Setelah terjadinya Perang Dunia II, permintaan sebagai korban perang hingga tawanan perangpun semakin melonjak. Di tahun 1947, ada lebih dari 500,000 orang yang ingin memasuki Australia karena infrastruktur di tanah Eropa hancur hingga titik tidak bisa ditinggali. Imigran dari Yahudi akibat aksi pembantaian massal oleh Jerman juga ada yang memasuki Australia dengan jumlah lebih dari 25,000 orang.

Hingga pada tahun 1951, munculah istilah resmi *refugee* dan *asylum seeker* sehingga membuka kriteria baru dalam penanganan pendatang ke Australia. Tingginya angka perpindahan penduduk akibat peperangan yang masif membuat *United Nations* membuat *United Nations High Commissioner for Refugees*

(UNHCR) sebagai badan yang menangani *refugee* (pengungsi) dengan ruang lingkup universal. Definisi mengenai *refugee* juga disusun oleh UNHCR sehingga secara tidak langsung menjadi standar bagi negara – negara yang menyetujui, menandatangani, serta meratifikasi *1951 UNHCR Convention* dan Protokol 1967, termasuk Australia. Artinya, mereka yang mendatangi Australia untuk mencari perlindungan atas ancaman fisik serta mental yang dialami di negara asalnya disebut sebagai *refugee*. Orang – orang dengan status ini wajib dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dikembalikan ke negara asalnya oleh negara penerima apabila ancaman tersebut masih ada.

Masalah dan perubahan mulai bermunculan di tanah Australia karena kedatangan *asylum seeker* yang meningkat setiap tahunnya. Istilah *asylum seeker* adalah sebutan yang diberikan kepada mereka yang mengaku mengalami ancaman sebagaimana *refugee*, namun belum dipastikan kebenarannya. Jumlah *asylum seeker* yang menuju Australia sangatlah banyak meskipun mendapatkan bantuan dari UNHCR dalam pemeriksaannya, dan menimbulkan beberapa masalah. *White Australia* yang menjadi arah politik pemerintahan Australia juga tidak cocok dengan kebijakan yang memasukkan orang ke dalam negara tanpa melihat kualifikasi rasnya terlebih dahulu. Tingginya arus *asylum seeker* meskipun adanya resistensi akhirnya mengubah pandangan masyarakat sehingga mulai tahun 1966 diharapkan adanya perubahan tentang kebijakan *White Australia*.

Peningkatan jumlah *refugee* membuat pemerintahan Australia mengeluarkan beberapa jenis kebijakan dari pertengahan abad 20 hingga akhir abad 20. Pada tahun 1976 – 1998 sendiri, peningkatan kedatangan *refugee* tiap tahunnya hampir mendekati 100% dengan angka pada tahun 1997 – 2000 mencapai 7,199 orang. Pemerintahan Gough Whitlam memberikan lampu hijau untuk merekrut imigran dengan jumlah lebih dari 35,000 pada masa pemerintahannya. Penggantinya, Malcolm Fraser, mulai memberikan izin bagi para *refugee* asal Indo-China pada tahun 1976 – 1984. Total dalam jangka waktu delapan tahun itu mencapai 78,000 *asylum seekers*. Bahkan pada tahun 1978 – 1979, jumlah *refugee* yang mendatangi Australia melebihi yang menuju Amerika Serikat.

Kondisi negara yang stabil dari segi politik maupun ekonomi menjadi negara tujuan yang diminati para imigran internasional ini. Contohnya adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru dan Australia. Australia termasuk salah satu negara yang stabil dari segi politik maupun ekonomi. Hal ini menjadi *pull factor* bagi para imigran untuk datang ke Australia. Terdapat dua gelombang kedatangan ke Australia, yaitu melalui jalur udara dan jalur laut. Terminologi *Boat People* atau Manusia Perahu merujuk pada pencari suaka atau *Asylum Seekers* yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada diluar teritori negara tersebut.

Kebijakan mengenai penanganan manusia perahu di Australia selalu menjadi topik yang menarik saat kampanye calon perdana menteri, bagaimana kebijakan yang efektif untuk menangani masalah ini. Dan setiap periode kepemimpinan Perdana Menteri Australia selalu memiliki warna yang berbeda, begitu juga dengan Tony Abott. Tony Abott mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial dengan nama *Operation Sovereign Border* atau Operasi Perbatasan Kedaulatan.

Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan militer di sekitar wilayah perbatasan terluar Australia, guna menanggulangi perdagangan manusia dan memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. *Operation Sovereign Border* ini akan dipimpin oleh Jenderal militer bintang 3, kebijakan ini juga akan melibatkan *Border Protection Command (BPC)* dan *Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS)*. *Operation Sovereign Borders* adalah inisiatif baru Pemerintah Australia dalam mengamankan batas negara yang dipimpin bidang militer untuk menghentikan perahu-perahu penyelundup, mencegah orang-orang membahayakan nyawa mereka di tengah lautan di tangan para pelaku kejahatan, dan menjaga integritas program imigrasi Australia.

Bentuk-bentuk penolakannya antara lain dengan mencegat kapal-kapal manusia perahu yang melalui perairan terluar Australia, biasanya kapal-kapal itu akan diminta untuk kembali ke negara asalnya atau putar arah ke Indonesia. Banyak juga dari kapal-kapal manusia perahu itu yang dialihkan ke pusat detensi

di Papua Nugini. Banyak dari manusia perahu ini yang meninggal selama perjalanan menuju Australia atau menuju ke pusat detensi. Sampai di pusat detensi pun mereka tidak hidup dengan layak, kondisi di pusat detensi pun memprihatinkan.

Kebijakan Abott ini tentu sangat beresiko bagi banyak pihak. Australia merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, dimana setiap negara peratifikasi berkewajiban untuk menampung dan menerima pengungsi dan pencari suaka yang masuk baik lewat jalur laut maupun udara. Kebijakan Australia ini telah melanggar hukum internasional dan kewajiban hukum internasional karena dalam hukum maritim internasional dan Konvensi Pengungsi, tidak diperbolehkan untuk menghentikan atau menolak pengungsi dan pencari suaka yang masuk melalui jalur laut. Kebijakan ini juga merugikan Indonesia karena manusia perahu yang ditolak oleh otoritas laut Australia berusaha mencari perlindungan ke Indonesia, dan sesuai dengan kewajiban internasional Indonesia pun harus menerima dan menampung sampai status kepengungsiannya selesai. Hal ini pula yang menyebabkan hubungan Indonesia Australia sempat merenggang karena Pemerintah Australia menganggap Indonesia tidak becus untuk menjaga wilayah perairannya. Kebijakan ini juga sangat beresiko karena membahayakan nyawa para manusia perahu, mereka banyak terombang ambing di lautan, bahkan banyak juga yang meninggal.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa alasan penolakan pemerintahan Tony Abott terhadap masuknya manusia perahu ke Australia, Pertama adalah berdasarkan faktor geografis dan demografis, melihat kondisi geografis Australia yang sangat strategis diapit oleh dua jalur transportasi internasional bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi Australia, tapi juga dianggap dapat mengancam keamanan Australia. Australia yang dikelilingi oleh perairan menjadi incaran bagi para manusia perahu untuk datang dan mencari suaka ke Australia melalui pulau-pulau terluar di utara Australia. Kedua adalah faktor internal terpenting suatu negara membuat kebijakan yaitu kepentingan nasional Australia yang utama adalah yaitu menjaga keamanan wilayah dan kesejahteraan warga negaranya. Australia berusaha menjaga keamanan negaranya dengan menghalau segala macam ancaman yang dianggap dapat mengganggu kestabilan masyarakat

Australia. Ketiga adalah *Populist Appeal*, dimana pendapat publik tentang suatu isu dianggap penting dan dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Sebagai negara demokratis, masukan atau tindakan masyarakat umum dapat merubah suatu kebijakan. Keempat adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan banyak negara yaitu *War on Terror*, semua negara diseluruh dunia berusaha menanggulangi tindakan terorisme dan radikalisme yang terus terjadi. Adanya ketakutan dari warga Australia terhadap muslim dan orang Timur Tengah yang masuk sebagai manusia perahu maka membuat Australia semakin memperketat kebijakan imigrasinya guna menjaga kestabilan keamanan dalam negerinya. Kelima adalah adanya *fear of Asian* dimana ada rasa takut dalam diri Australia terhadap kebangkitan bangsa Asia, karena bangsa semakin kuat dari segi ekonomi maupun pertahanan. Sedangkan Australia dalam kondisi yang jauh dari koloninya.

V.2 Saran

Penanganan manusia perahu di berbagai belahan bumi bukan hanya menjadi tanggung jawab Australia, tetapi juga bagi UNHCR dan masyarakat internasional. Masalah hak asasi manusia adalah tentang menyelamatkan jiwa dan tidak terbatas kedaulatan atau batas wilayah. Dengan terjaganya keamanan internasional maka akan mengurangi potensi-potensi konflik dan tentunya akan mengurangi jumlah manusia perahu yang mencari suaka ke negara lain. Segala dinamika yang terjadi di dunia internasional dapat mempengaruhi *state actors* dan *non state actors*. Jika suatu negara berkonflik maka akan berimbas pada warga negaranya, warga negara yang merasa dirugikan dan tidak aman akan mencari perlindungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kondisi kestabilan keamanan internasional guna menjaga dan menjamin hak-hak asasi manusia tetap terpenuhi.